



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Permukaan

No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

Persyaratan

1. a. Surat permohonan pelanggan (jika ada)
2. b. Surat penawaran laboratorium yang telah disetujui oleh pelanggan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. Prosedur : a. Menyerahkan surat pengantar/permohonan (jika ada). b. Kaji ulang kemampuan pengujian laboratorium dari permohonan pelanggan tersebut oleh petugas administrasi. c. Menyerahkan surat penawaran laboratorium yang telah disetujui d. Penerbitan Kontrak Kerja Pengujian (KKP). e. Penerbitan Surat Tugas Tim Petugas Pengambil Contoh (PPC) f. Penetapan kesepakatan jadwal dan persiapan pengambilan contoh g. Pelaksanaan pengambilan contoh uji dan pengukuran parameter lapangan h. Pelaporan pengambilan contoh dan penyerahan sampel ke laboratorium i. Pembuatan formulir Permohonan Pengujian j. Petugas administrasi menyiapkan sampel subkontrak dan mengirimkannya ke Laboratorium Subkontrak (jika ada). k. Pelabelan contoh uji. l. Pendisposisian pengujian/penerbitan RPCU. m. Pengujian oleh Analis. n. Pengisian rekap hasil pengujian dan pengendalian mutu hasil pengujian oleh Analis. o. Verifikasi pelaporan hasil uji oleh Penanggung Jawab Teknis laboratorium. p. Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan. q. Penerbitan Tagihan Pengujian (invoice) oleh Kepala Subbagian Tata Usaha laboratorium. r. Pengisian survei kepuasan pelanggan oleh pelanggan. s. Penyerahan LHU oleh Petugas administrasi setelah konfirmasi pembayaran dari pelanggan

Waktu Penyelesaian

18 Hari

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 1 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji (LHU)

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - 1) Semua personel UPT Laboratorium Lingkungan
 - 2) Tertulis, lisan, dan elektronik
 - 3) WA : 081256286308
 - 4) Telepon : 081256286308
 - 5) Faximile : -
 - 6) Email : envilab.ketapang@gmail.com
 - 7) Online

- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - 4) Pengaduan dan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.